



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, TBK (“Perseroan”)
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 27 Mei 2022, Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2021 sejumlah Rp 50.625.000.000 (lima puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim Tahun Buku 2021 sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Saham pada tanggal 08 Desember 2021, sehingga sisa dividen tunai per saham untuk Tahun Buku 2021 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham atau Rp 40.500.000.000 (empat puluh miliar lima ratus Rupiah) kepada pemilik 405.000.000 (empat ratus lima juta) saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana di bawah ini.

I. Jadwal Pembagian dividen tunai

No.	Aktivitas	Tanggal
1	Pengumuman di Bursa Efek dan Surat Kabar	31 Mei 2022
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	07 Juni 2022 09 Juni 2022
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	08 Juni 2022 10 Juni 2022
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas (<i>Recording Date</i>)	09 Juni 2022
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	15 Juni 2022

II. Tata Cara Pembagian dividen tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*Record Date*).
2. Pembayaran Dividen Tunai :
 - a. Pembayaran ke Pemegang Saham warkat (fisik) akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) dengan memberitahukan nama bank dan nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak secara tertulis dan bermaterai Rp 10,000 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sinartama Gunita beralamat di Gedung Menara Tekno Lt 7, JL. H. Fachrudin No 19, Kampung Bali - Tanah Abang, Jakarta Pusat, telp 021-3923003 paling lambat 09 Juni 2022 pukul 16.00 WIB disertai (i) fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham; (ii) fotokopi NPWP; (iii) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan juga salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan terakhir berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) maka atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan melampirkan fotocopy *Tax Identification Number* (TIN) dan Paspor sesuai alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) untuk WP Badan DN atau WPOP DN (bila ada) dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di Kantor BAE.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 31 Mei 2022

PT Kedawung Setia Industrial Tbk
Direksi